

PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

2025

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0034, 5 HLM.

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025-2029.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 11 ayat (1) dan (3) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024; Perda No. 14 Tahun 2011; Pergub No. 57 Tahun 2022
 - Keputusan ini mengatur tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025-2029.

Catatan : Keputusan Walikota ini berlaku sejak 25 April 2025
Lamp.: 1 hlm.